



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 22/188.4.45/TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MAKASSAR SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH SERTA  
PEJABAT PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MAKASSAR SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB I poin C angka 1 huruf d, poin D angka 1 dan angka 2, serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), dan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mengusulkan Pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor: 188.4.55/3014/BPKAD/XII Tanggal 30 Desember 2024, Perihal: Pengusulan Pejabat di Lingkungan SKPKD sebagai Kuasa BUD, maka dalam rangka pengoptimalan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar selaku Bendahara Umum Daerah serta Pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar selaku Bendahara Umum Daerah serta Pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 8);
9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 57);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 3291/188.4.45/TAHUN 2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Makassar selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
  2. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor: 188.4.55/3014/BPKAD/XII Tanggal 30 Desember 2024, Perihal: Pengusulan Pejabat di Lingkungan SKPKD sebagai Kuasa BUD;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH SERTA PEJABAT PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar selaku Bendahara Umum Daerah serta 4 (empat) Orang Pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, dengan uraian tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam menjalankan fungsinya, berwenang untuk:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
  - e. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
  - g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
  - h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  - i. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- KETIGA : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Bendahara Umum Daerah, memiliki kewenangan lain yaitu:
- a. mengelola investasi;
  - b. menetapkan anggaran kas;
  - c. melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - d. membuka Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
  - e. membuka Rekening Penerimaan;
  - f. membuka Rekening Pengeluaran; dan
  - g. menyusun Laporan Keuangan yang merupakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, 4 (empat) Orang Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan Anggaran Kas;
  - b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - c. menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. menyimpan uang daerah;
  - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
  - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - i. melaksanakan pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
  - j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
  - k. melakukan penagihan Piutang Daerah.
- KELIMA : Dalam hal Pengelolaan Kas, Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah;
  - b. melakukan penyisihan Piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
  - c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- KEENAM : Dalam menjalankan kewenangannya selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar diberikan honorarium sebesar Rp7.370.000,00/Bulan sesuai ketentuan yang tertera dalam rincian anggaran belanja kegiatan, sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

KETUJUH . . .

- KETUJUH : Kepada 4 (empat) Orang Pejabat dalam menjalankan tugasnya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, diberikan honorarium sebesar Rp5.500.000,00/Orang/Bulan sesuai ketentuan yang tertera dalam rincian anggaran belanja kegiatan, sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- KEDELAPAN : Berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam pelaksanaan tugas tersebut, masing-masing kepada 4 (empat) Orang Pejabat yang ditunjuk uraian pelaksanaan tugasnya tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Kuasa Bendahara Umum Daerah, dalam melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf h, terbatas pada nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- KESEPULUH : Dalam hal Kuasa Bendahara Umum Daerah berhalangan, maka diatur sebagai berikut:
- a. apabila sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, maka penandatanganan atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan tugas dari Kuasa Bendahara Umum Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
  - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, maka harus ditunjuk Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkup Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan dituangkan dalam Berita Acara.
- KESEBELAS : Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi membantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

KEDUABELAS . . .

KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

KETIGABELAS : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar selaku Bendahara Umum Daerah serta Pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 2 Januari 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

Tembusan:

1. Kepala KPKN Wilayah Makassar di Makassar;
2. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Direktur Utama Bank Sulselbar di Makassar; dan
8. masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
 NOMOR 22/188.4.45/TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR SELAKU  
 BENDAHARA UMUM DAERAH SERTA PEJABAT PADA  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KOTA MAKASSAR SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM  
 DAERAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
 TAHUN ANGGARAN 2025


NO.	NAMA	SELAKU	URAIAN TUGAS/ FUNGSI DAN WEWENANG	PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Nama : Drs. Muhammad Dakhlan, M. Si Nip : 197409251993111005 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar	Bendahara Umum Daerah	a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah e. menetapkan anggaran kas dan SPD; f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;		

- |  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;</li><li>h. menyajikan informasi keuangan daerah;</li><li>i. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah;</li><li>j. mengelola investasi;</li><li>k. menetapkan anggaran kas;</li><li>l. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;</li><li>m. membuka rekening kas umum daerah;</li><li>n. membuka rekening penerimaan;</li><li>o. membuka rekening pengeluaran; dan</li><li>p. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.</li></ul> |  |
|--|--|--|---|--|

2	Nama : Dra. Neta Juliantini. MT Nip : 197207061992022002 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan	Kuasa Bendahara Umum Daerah	a. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); b. menerbitkan SP2D; c. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang telah; d. mengusahan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; e. menyimpan uang Daerah; f. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD; h. menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran Gaji; dan i. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah		
3	Nama : Muhammad Idham Saputra, SE., M. Si Nip : 198210112005021004 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a) Jabatan : Kepala Bidang Anggaran	Kuasa Bendahara Umum Daerah	a. merumuskan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. menyiapkan anggaran kas; dan c. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah		

4	Nama : Hamim, SE., M. Ak Nip : 198304242009091001 Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a) Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi	Kuasa Bendahara Umum Daerah	a. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah; b. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; c. melakukan penagihan Piutang Daerah; d. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; e. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD; dan f. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah;		
5	Nama : Iswady, SE., M. Si Nip : 197903211998031000 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan : Sekretaris Badan	Kuasa Bendahara Umum Daerah	a. menyiapkan informasi keuangan daerah; b. menyiapkan SK Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah; dan c. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah.		

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO